BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan peradaban modern eksistensi suatu perusahaan atau dunia usaha terus menjadi sorotan. Salah satu isu penting yang masih terus menjadi perhatian dunia usaha hingga saat ini adalah soal tanggung jawab sosial perusahaan *(Corporate Social Responsibility)* yang selanjutnya dalam penulisan ini disingkat CSR. Sebagai bagian dari konfigurasi hubungan antara dunia bisnis dan masyarakat, persoalan tanggung jawab sosial perusahaan mengalami rumusan konseptual yang terus berubah, sejalan dengan perkembangan yang dialami oleh dunia usaha itu sendiri. Pada awalnya dan untuk waktu yang sangat panjang, dunia usaha barang kali tidak perlu atau tidak pernah berfikir mengenai tanggung jawab sosial. Hal ini karena proposi teori klasik, sebagaimana dirumuskan oleh Adam Smith tugas korporasi diletakkan semata-mata mencari keuntungan, "*the only duty of the corporation is to make profit.*[1] Motivasi utama setiap perusahaan atau industri atau bisnis adalah meningkatkan keuntungan.

Secara perlahan ideologi " *the only duty of the corporation is to make profit*" yang dianut oleh korporasi telah berubah dengan munculnya kesadaran kolektif bahwa kontiunitas pertumbuhan dunia usaha tidak akan

---

[1] Sofyan Djalil, *Kontek Teoritis dan Praktis Corporate Social Responsibility,* Jurnal ReformasiEkonomi Vol.4. No.1 Januari-Desember 2003, hal.4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi tanpa dukungan yang memadai dari *stakeholder* yang melingkupinya seperti, manajer, konsumen, buruh dan anggota masyarakat. Inti dari pandangan ini adalah bahwa dunia usaha tidak akan sejahtera jika *stakeholder*nya juga tidak sejahtera.[2]

Perusahaan itu sesungguhnya tidak hanya memiliki sisi tangung jawab ekonomis kepada para *shareholders* seperti bagaimana memperoleh *profit* dan menaikkan harga saham atau tanggung jawab legal kepada pemerintah, seperti membayar pajak, memenuhi persyaratan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), dan ketentuan lainnya. Namun, jika perusahaan ingin eksis dan ekseptabel, harus disertakan pula tanggung jawab yang bersifat sosial.[3]

CSR pertama kali muncul dalam diskursus resmi-akademik sejak hadirnya tulisan Howard Bowen, *Social Responsibility of the Businessmen* tahun 1953 (Harper and Row, New York). CSR yang dimaksudkan Bowen mengacu kewajiban pelaku bisnis untuk membuat dan melaksanakan kebijakan, keputusan, dan berbagai tindakan yang harus mengikuti tujuan dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Singkatnya, konsep CSR mengandung makna, perusahaan atau pelaku bisnis umumnya memiliki tanggung jawab yang meliputi tanggung jawab legal, ekonomi, etis, dan lingkungan. Lebih khusus lagi, CSR menekankan aspek etis dan sosial dari perilaku korporasi, seperti etika bisnis, kepatuhan pada hukum, pencegahan penyalahgunaan

---

[2] Eddie Riyadi, *Tanggung Jawab Bisnis Terhadap Ham,* (diakses tanggal 15 Juli 2011, http://www.elsam.or.id

[3] Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR,* (Surabaya : CV.Ashkaf Media Grafika, 2007), hal.xxiii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan dan pencaplokan hak milik masyarakat, praktik tenaga kerja yang manusiawi, hak asasi manusia, keamanan dan kesehatan, perlindungan konsumen, sumbangan sosial, standar-standar pelimpahan kerja dan barang, serta operasi antar negara.[4]

Wacana CSR semakin terasa dengan diterbitkannya buku "*Silent Spring*" karangan Rachel Carson yang membahas pertama kalinya tentang persoalan lingkungan dalam tataran global. Karyanya menyadarkan bahwa tingkah laku korporasi mesti dicermati sebelum berdampak menuju kehancuran. Sejak itu, perhatian terhadap permasalahan lingkungan semakin berkembang dan mendapat perhatian kian luas.Pemikiran korporasi yang lebih manusiawi juga muncul dalam *The future Capitalism* yang ditulis Lester Thurow tahun 1966. Menurutnya, kapitalisme-yang menjadi *mainstream* saat itu tidak hanya berkutat pada masalah ekonomi, namun juga memasukkan unsur sosial dan lingkungan yang menjadi basis apa yang nantinya disebut *sustainable society*.[5]

Di era 1970 an CSR dianggap sebagai isu marjinal tetapi kemudian para pebisnis dan pemimpin pemerintahan menyadari sepenuhnya bahwa mustahil membebankan seluruh pemecahan masalah kemiskinan dan kerusakan lingkungan dipundak pemerintah, sementara di lain sisi, pihak perusahaan punya kekuatan yang hampir sama dengan pemerintah karena kemampuan ekonominya.[6]

---

[4] Eddie Riyadi, *op.cit*.

[5] Yusuf Wibisono, *op.cit.*, hal. 5.

[6] Eddie Riyadi, *loc.cit.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Indonesia kesadaran para pelaku bisnis dalam menerapkan CSR relatif baru, yaitu awal 1990. Adanya anggapan para pelaku bisnis di Indonesia bahwa tanggung jawab sosial dipandang sebagai aktivitas yang bersifat buang-buang biaya. Padahal program CSR justru memberikan banyak keuntungan pada perusahaan.[7]

Secara perlahan dalam dunia usaha di Indonesia mulai muncul spektrum baru berkaitan dengan pentingnya dunia usaha mempertajam kesadaran mereka tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Korporasi harus memandang bahwa tanggung jawab sosial perusahaan perlu diupayakan di lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Dalam lingkup internal perusahaan, implementasi CSR merupakan keputusan strategis perusahaan yang secara sadar di desain sejak awal untuk menerapkan lingkungan kerja yang sehat, kesejahteraan karyawan, aspek bahan baku dan limbah yang ramah lingkungan, serta semua aspek dalam menjalankan usaha dijamin tidak menerapkan praktek-praktek jahat. Dalam lingkup eksternal implementasi CSR harus dapat memperbaiki dalam aspek sosial dan ekonomi pada lingkungan sekitar perusahaan pada khususnya serta lingkungan masyarakat pada umumnya. Tanggung jawab eksternal ini menjadi kewajiban bersama antar entitas bisnis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan yang berkelanjutan. Maka tidak berlebihan seperti judul dalam

---

[7] http://www.masyarakatmandiri.org, (diakses tanggal, 11 Juli 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konperensi CSR, bahwa dalam sebuah entitas bisnis, *responsible business is good business.*[8]

Pembangunan industri sebenarnya memiliki dampak positif dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan produktifitas ekonomi, dan dapat menjadi aset pembangunan nasional maupun daerah. Namun kenyataan selama puluhan tahun praktik bisnis dan industri korporasi Indonesia cenderung memarginalkan masyarakat sekitar, tetap tidak bisa ditampik. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2013, mengenai permasalahan dan agenda pembangunan, menegaskan bahwa telah terjadi ekses negatif dari pembangunan, yaitu kesenjangan antar golongan pendapatan, antar wilayah dan antar kelompok masyarakat.[9]

Masyarakat yang sejak awal telah miskin, kenyataannya semakin termarginalkan dengan kehadiran berbagai jenis korporasi. Korporasi tidak melaksanakan CSR secara baik terhadap masyarakat. Alih-alih melibatkan dan memberdayakan masyarakat sekitar dengan melakukan *community development*, korporasi cenderung membuat jarak dengan masyarakat sekitar. Jika pun ada program yang dilakukan oleh korporasi, biasanya bersifat *charity*, seperti memberi sumbangan, santunan, sembako, dan lain-lain. Program *charity* ini menjadi dalih bahwa mereka juga memiliki kepedulian sosial. Dengan konsep *charity*, kapasitas dan akses masyarakat

---

[8] *Ibid.*

[9] Oky Syaiful R.Harahap, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, http: //www. sarwono. net/ artikel.php?id (diakses pada tanggal, 11 Juli 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak beranjak dari kondisi semula, tetap marginal. *Charity* menjadi program yang tidak tepat sasaran karena tidak bisa memutus rantai kemiskinan.[10]

Kebijakan pemerintah Indonesia mengenai CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Sebagai pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-undang PT Nomor 40 Tahun 2007, pasal 74 ayat (1) menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tangung jawab sosial dan lingkungannya. Ayat (2) berbunyi tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ayat (3) menyatakan perseroan yang tidak melaksanaan kewajiban sebagaimana Pasal 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (4) berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa CSR, sangat dipandang perlu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari korporasi.

Diundangkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini, mengisyaratkan bahwa CSR awalnya bersifat sukarela menjadi sebuah tanggung jawab yang diwajibkan. Namun Undang-undang Perseroan Terbatas secara eksplisit tidak mengatur berapa jumlah nominal dan atau berapa besaran persen laba bersih dari suatu perusahaan yang harus

---

[10] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disumbangkan. Karena, pengaturan lebih lanjut merupakan domain daripada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai manifestasi dari Undang-undang, dan saat ini Peraturan Pemerintah tersebut masih dibahas oleh pemerintah.

Jauh Sebelum Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Perseroan Terbatas ini diundangkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah menerapkan CSR yang diwajibkan oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, lewat Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Sebagai manipestasinya telah dikeluarkannya Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 dan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003. Dengan demikian BUMN dapat dikatakan telah jelas aturan mainnya karena sudah ada Undang-undang tersendiri. BUMN merupakan perusahaan yang dimiliki oleh negara, bahkan pola CSR mereka sudah rinci aturan pelaksananya.

Praktik CSR oleh BUMN ini menarik untuk dikaji disebabkan oleh faktor pembeda yang secara normatif mendukung kegiatan kedermawanan sosial BUMN ini seharusnya dapat berkembang, Pertama, karena sifat dan statusnya sebagai perusahaan milik negara, BUMN tidak terkendala oleh motif pengurangan pajak *(taxdeduction)* sebagaimana menjadi pengharapan perusahaan-perusahaan swasta. Kendati pajak tetap merupakan kewajiban bagi BUMN, kewajiban ini tidak serta merta mempengaruhi kelancaran kegiatan atau operasi BUMN. Kedua, terdapat instrumen "pemaksa" berupa kebijakan pemerintah, melalui Kepmen BUMN Nomor: Kep-236/MBU/2003,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan BUMN menjalankan Program Bina Lingkungan (PKBL). Sehingga dengan praktik derma yang *imperatif* tersebut dimungkinkan bahwa potensi rata-rata sumbangan sosial perusahaan-perusahaan BUMN lebih besar dari perusahaan-perusahaan swasta.[11]

BUMN merupakan salah satu elemen utama kebijakan ekonomi strategis negara-negara berkembang. Keberadaan BUMN mempunyai pengaruh utama dalam pembangunan negara-negara dunia ketiga. Setidaknya, BUMN diperlukan dalam pengaturan infrastruktur dan *public utilities,* dan menempatkan dirinya untuk berperan pada hampir seluruh sektor aktivitas ekonomi.[12]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : *Bagaimana Implementasi Corporate Social Responsibility yang dilaksanakan oleh PT PG Toelangan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Lingkungan Perusahaan ?*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tesis ini adalah: Untuk mengetahui

---

[11] Fajar Nussahid, *Praktik Kedermawanan Sosial BUMN : Analisis terhadap Model Kedermawanan PT.Krakatau Steel, PT.Pertamina dan PT.Telekomunikasi Indonesia,* Jurnal GalangVol.1 No.2, Januari 2006 (diakses pada tanggal 10 Juli 2011)

[12] *Ibid,* hal.8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

implementasi *Corporate Social Responsibility* dalam Permberdayaan Masyarakat di lingkungan PT PG Toelangan.

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian inin diharapkan mampu memberikan manfaat bagi :

1. Bagi Peneliti

   Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan peneliti mengenai materi yang dibahas maupun metode yang digunakan dalam meneliti khususnya peran parusahaan pabrik gula dalam pemberdayaan masyarakat di lingkungan pabrik.

2. Bagi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

   Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bahan bacaan dan mampu meningkatkan keilmuan bagi pembaca di jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) khususnya dan Fakultas Dakwah pada umumnya.

3. Bagi Universitas

   Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya dengan tujuan agar keilmuan mereka bisa bertambah dan bisa sebagai bahan referensi ketika akan membuat program yang berkaitan dengan Kesejahteraan di lingkungan pabrik dan tidak kalah pentingnya sebagai perbendaharaan perpustakaan IAIN Sunan Ampel untuk kepentingan ilmiah selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat bisa mengetahui pentingnya menciptakan kesejahteraan dan mengetahui proses perjalanan *Corporate sosial Responbility* (CSR) dalam program pemberdayaan masyarakat di lingkungan pabrik gula.

5. Bagi Peneliti Lain

Dapat memberikan gambaran atau pengetahuan bagaimana proses *Corporate sosial Responbility* (CSR) dalam program pemberdayaan masyarakat di lingkungan pabrik gula.

E. Definisi Konsep

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan.[13] Makna pemberdayaan sebagai tujuan, yakni keberdayaan, sejatinya adalah indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Sebagai proses, Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupin sosial seperti memiliki kepercayaan

[13]Edi Suharto, *CSR & COMDEV.*(Bandung:ALFABETA,2010) Hal: 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diri, mampu menyampaikan aspirasi,mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan.

Pemberdayaan Masyarakat lebih dari sekedar penguatan ekonomi masyarakat, Ia mencakup peningkatan partisipasi warga dalam ranah politik dan penguatan kapasitas masyarakat untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Untuk dapat memahami pentingnya peningkatan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat, secara sistematis terlebih dahulu perlu memahami permasalahan dan urgensinya. Selanjutnya memahami pengertian kepedulian sosial, dimensi social kemasyarakatan dan bagaimana prakteknya dalam berbagai kehidupan bermasyarakat.

CSR adalah tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat di luar tanggung jawab ekonomis. Jika berbicara tanggung jawab sosial perusahaan, yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi suatu tujuan sosial dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi. Dalam Pengertian yang luas, CSR dipahami sebagai konsep yang lebih "manusiawi" dimana suatu organisasi dipandang sebagai agen moral. Oleh karena itu, dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah organisasi bisnis, harus menjunjung tinggi moralitas.[14]

---

[14] Fajar Nussahid, *op.cit.*,hal.5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, adalah Bab ini mengawali seluruh rangkaian pembahasan yang terdiri dari: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, adalah dalam perspektif teoritis, penulis menyajikan hal-hal kajian kepustakaan konseptual yang menyangkut tentang pembahasan dalam penelitian, dalam hal ini kerangka teoritik tentang CSR dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar pabrik gula yang di programkan perusahaan melalui pemberdayaan.

Bab Ketiga, adalah dalam bab ini dipaparkan tentang pendekatan, jenis dan sumber data, tahap-tahap penelitian, tahap pengumpulan data, teknik analisa dan data teknik keabsahan data.

Bab Keempat, adalah Penyajian dan analisa data, Dalam bab ini berisikan tentang penyajian yang disesuaikan dengan fokus yang diangkat meliputi pola-pola penanganan oleh CSR perusahaan pabrik gula, beserta perubahan yang terjadi pada masyarakat setelah dilakukan proses pemberdayaan.

Bab Kelima, adalah penutup, dalam bab terakhir skripsi ini berisikan kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id